



**P E N E T A P A N**

Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, umur 28 tahun, agama , pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di Dusun Lempenge Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Xxxx, umur 29 tahun, agama , pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 899/64/VI/2014 tanggal 10 Juni 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Bapak Tergugat di Dusun Singasari Desa Puyung Kecamatan Jonggat hingga Juli 2015, kemudian pindah ngontrak sebuah rumah di Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kecamatan Jonggat Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah,

Hal 1 dari 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya Tergugat Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxx lahir tanggal 28 April 2015;

4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya antara lain:

- a. Pada awal mula pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran;
- b. Tergugat menyuruh untuk berhenti bekerja sebagai Pegawai Honorer dengan alasan yang tidak jelas;
- c. Tergugat sering menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan dan perzinahan di rumah yang di tempati oleh Tergugat dan Penggugat;
- d. Sering terjadi tindak kekerasan (KDRT) dari pihak Tergugat kepada Penggugat (memar di bagian muka dan lengan sehingga terjadi cedera) serta perlakuan kasar yang disaksikan anak kandung dan berdampak pada psikis anak. Namun ketika itu tidak ada keberanian dari pihak Penggugat untuk melaporkan ke pihak berwajib karena takut akan menambah buruk keadaan dan masih ingin menjaga nama baik Tergugat dan keluarga sehingga tidak ada bukti otentik;
- e. Pihak Tergugat telah menalak cerai Penggugat (Tergugat mengatakan "Lamum lalo jok kantor ye jari seangt arti dalam bahasa Indonesia Kalau kamu pergi ke kantor kita bercerai" Penggugat pada hari Senin tanggal 17 April 2017 di depan keluarganya;
- f. Kebiasaan Tergugat keluar malam dan pulang sampai pk1 01.00 dini hari dan bahkan sampai pk1 05.00 pagi dengan alasan yang tidak jelas;
- g. Tergugat sering melakukan judi, salah satunya judi sabung ayam menurut Penggugat itu sangat merusak moral, tumbuh kembang anak dan tidak bisa menjadi contoh atau panutan yang baik untuk anak kedepannya;
- h. Selama Penggugat dengan Tergugat bersama Tergugat jarang memperdulikan anaknya, Tergugat sibuk dengan urusannya sendiri;

Hal 2 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2017 setelah tergugat menalak cerai Penggugat (Tergugat mengatakan "Lamum lalo jok kantor ye jari seangt arti dalam bahasa Indonesia Kalau kamu pergi itu ke kantor kita bercerai" dan Penggugat menelpon orang tua untuk di jemput dan di bawa pulang kerumah orang tua;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar, dengan harapan Tergugat mau berubah sikap tapi tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah tidak dapat diharapkan bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (Xxxx dengan Tergugat Xxxx) karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxxx berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Hal 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya apabila Tergugat mau merubah tingkah lakunya yang tidak disenangi oleh Penggugat dan atas keterangan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan sanggup dan menyatakan didepan sidang untuk tidak lagi melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Penggugat;

Bahwa, setelah Tergugat menyatakan diri didepan sidang tidak akan berbuat lagi sesuatu yang tidak disenangi oleh Penggugat, kemudian Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil dengan ketentuan agar Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya yang tidak disenangi oleh Penggugat sebagaimana tersebut didalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan diri tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang tidak disenangi oleh Penggugat sebagai tersebut didalam gugatan Penggugat maka Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Hal 4 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0352/Pdt.G/2017/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Lalu Kusuma Abdi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Hal 5 dari 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lalu Kusuma Abdi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 271.000,-

*(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)*

Hal 6 dari 6